



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dilakukannya rotasi dan mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

| No | Nama | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam Unit |
|-----|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Surya Efitrimen | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | Hamdan | Anggota KPU | Pengarah |
| 3. | Jons Manedi | Anggota KPU | Pengarah |
| 4. | Medo Patria | Anggota KPU | Pengarah |
| 5. | Ory Sativa Syakban | Anggota KPU | Pengarah |
| 6. | Firman | Sekretaris | Ketua |
| 7. | Wandrizen | Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Sekretaris/ Koordinator Pelayanan Bagian Hukum dan SDM |
| 8. | Irzal Zamzami | Kabag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator Pelayanan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| 9. | Jumiati | Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik |
| 10. | Sutrisno | Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |
| 11. | Metrina Tosika | Kasubag Hukum | Anggota |
| 12. | Melisa Mivadila | Kasubag Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 13. | Fairuz Hayatus Syafari | Kasubag Perencanaan | Anggota |
| 14. | Rika Yulianti | Kasubag Data dan Informasi | Anggota |

| | | | |
|-----|----------------|--|---------|
| 15. | Efri Novrita | Kasubag Keuangan | Anggota |
| 16. | Winda Nopita | Kasubag Umum dan Logistik | Anggota |
| 17. | Rahman Al Amin | Kasubag Teknis Perencanaan | Anggota |
| 18. | Yusrival Yakub | Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 19. | Lilis Akminda | Staf Subbag Hukum | Anggota |
| 20. | Novria | Staf Subbag Hukum | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM

